



KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

PLEDOI (NOTA PEMBELAAN)

Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang / Perbuatan Cabul

Dakwaan 1: Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dakwaan 2: Pasal 296 KUHP.--

NAMA TERDAKWA ANDI FEBRIANTO
Nomor Perkara: 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk

Diajukan di hadapan:

Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Mojokerto

Disusun oleh:

Adv.Rikha Permatasari,S.H.,M.H.,C.Med.,C.LO.

Tim Kuasa Hukum Pada Sidang tanggal: 18 September 2025.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dengan segala hormat, izinkan kami selaku **Kuasa Hukum Terdakwa Andi Febrianto** menyampaikan Pledoi ini sebagai bentuk pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Pledoi ini disusun bukan untuk membenarkan perbuatan yang Melanggar Hukum, melainkan sebagai permohonan Keadilan yang mempertimbangkan **Fakta, Niat, dan Kondisi sosial Terdakwa**, sekaligus menyoroti bahwa Terdakwa adalah Korban dari **Sistem Eksploitatif** yang melibatkan **Aktor dan Struktur** yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri;

Sejarah hukum selalu mengajarkan kepada kita bahwa **Kebenaran Tidak Boleh Dikorbakan di Altar Kepentingan, dan Keadilan Tidak Boleh Ditukar Dengan Ketergesaan Menjerat Pihak Yang Lemah;**

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

Hari ini kita menyidangkan seorang anak bangsa bernama **Andi Febrianto**, seorang pelayan sederhana di sebuah karaoke. Namun oleh Penuntut Umum, ia digambarkan seolah-olah sebagai “**Aktor Besar**” dalam **Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Tuduhan itu, *Yang Mulia*, bukan saja keliru, melainkan juga **merupakan Pengingkaran Terhadap Akal Sehat Hukum Itu Sendiri**;

Hakikat TPPO yang Dilanggar Jaksa

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan tegas menyebut unsur-unsurnya: adanya *Perekrutan, Ancaman, Penipuan, Penyalahgunaan Posisi Rentan, Atau Pemaksaan*;

Namun apa yang terungkap di persidangan?

1. Para LC hadir **atas kemauan sendiri**, bekerja sebagai **freelance**, menentukan tarif sendiri, dan bebas menolak tamu;
2. **Tidak ada ancaman, tidak ada penahanan identitas, tidak ada jeratan utang**.

Jika unsur-unsur dasar ini tidak pernah terbukti, bagaimana mungkin Pasal 2 UU TPPO dipaksakan? **Menjerat Andi Febrianto dengan TPPO adalah ibarat memaksakan pakaian yang tidak pernah dijahit untuk tubuhnya: ia tidak pas, dan ia tidak pantas**;

Kesaksian Para LC

Justru para saksi LC-lah yang membebaskan Andi Febrianto dari tuduhan Jaksa:

1. **Dhea Rafika Putri**: menyatakan bahwa Terdakwa hanya menerima Rp100.000 sebagai tip. Bahkan ia mengaku pernah diarahkan oleh penyidik untuk menyebut angka Rp500.000, padahal ia menyangkal. Bukankah ini bukti keterangan dalam BAP terkontaminasi tekanan?;
2. **Marta Karya Ningtya**: menegaskan tip Rp50.000 hanyalah tradisi, bukan bentuk eksploitasi;
3. **Munik Setiyowati**: menyatakan dengan tegas bahwa ia **tidak pernah ditawari pekerjaan** oleh Terdakwa;



KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

4. **Anggie Dwi Alvina**: keterangannya berbeda, namun tetap tidak menyebut adanya Paksaan dari Terdakwa;

Kesaksian mereka serentak menguatkan bahwa Terdakwa bukan perekrut, bukan pengendali, melainkan hanya seorang pelayan kecil.

Kesaksian Para Pemakai LC (Tamu)

Yang Mulia, para tamu yang menggunakan jasa LC pun telah bersaksi:

1. **Satria Wijaya** mengaku **langsung meminta LC** untuk “nerus” (booking out) dan hanya meminta bantuan Klien kami untuk menghubungi;
2. **Radit Pratama** menjelaskan bahwa ia **sendiri yang memilih LC**, bukan Klien kami yang menawarkan atau memaksa;
3. **Tamu lain** dalam persidangan juga menyatakan bahwa mereka yang **meminta layanan**, sedangkan Klien kami hanya sebatas membantu menghubungi LC yang mereka pilih.

Kesaksian para tamu ini menegaskan: **Klien kami Tidak Mengatur, Tidak Menentukan Tarif, Tidak Memaksa. Peran Klien kami Hanya Penghubung, Bukan Pengendali.**

Peran Klien kami yang Sebenarnya:

Hanya sebatas mengantar tamu, memanggil LC bila diminta, dan menerima tip kecil. Tidak lebih.

“Seekor pipit yang membawa remah roti tidak bisa disebut pencuri lumbung padi.” Begitu pula Klien kami, **tidak pantas disebut pelaku perdagangan orang.**

Klien kami bukan Pedagang Manusia. Klien kami hanyalah seorang pelayan yang mencari nafkah. Jangan biarkan Klien kami menjadi **Kambing Hitam Dari Sebuah Sistem Yang Dikendalikan Orang-Orang Lebih Berkuasa**;

“Biarlah hukum ditegakkan dengan kebenaran, sebab hukum tanpa kebenaran hanyalah kekerasan yang dilegalkan.”



KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

Para tamu yang hadir sebagai saksi pun menyingkap kebenaran:

1. Mereka yang **meminta sendiri** layanan LC;
2. Mereka yang **memilih sendiri** siapa yang akan menemani mereka;
3. Peran Terdakwa hanyalah **menghubungi** LC yang dipilih tamu dan mengantarkannya;

Apakah itu bisa disebut perdagangan orang? Tidak, Yang Mulia. Itu hanyalah **pelayanan teknis seorang waiter yang bekerja di bawah bayang-bayang sistem yang jauh lebih besar.**

Kelalaian Penuntut Umum

Yang Mulia,

Tuntutan Jaksa bukan hanya lemah, tetapi **penuh kelalaian:**

1. **Tidak ada pemeriksaan ahli** padahal perkara TPPO selalu *Menuntut Perspektif Kriminologi, Sosiologi, Dan Perlindungan Perempuan*;
2. **Mengabaikan aktor utama:** manajemen karaoke dan hotel yang menyediakan ruang short time, memfasilitasi praktik, dan meraup keuntungan besar;
3. **Memakai BAP yang cacat**, karena lahir dari tekanan dan arahan, bukan dari suara bebas saksi;

Apakah **Keadilan Bisa Lahir Dari Dasar Yang Rapuh?** Tidak, Yang Mulia.

Berdasarkan **FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN**, yakni:

1. Terdakwa hanyalah seorang **Pekerja Rendahan (waiter) di Karaoke Puri Indah**, dengan tugas teknis seperti melayani tamu, membersihkan ruangan, dan menjalankan perintah atasan;
2. Terdakwa **bukan Pemilik, bukan Manajer, bukan Pemegang akses Fasilitas** atau Kas keuangan **Manajemen Karaoke Puri Indah**;
3. **Seluruh barang bukti** — termasuk *Room Bill Hotel, sprej, handuk hotel, bukti transfer, dan Kegiatan Eksploitasi* — berasal dari Fasilitas yang dikelola oleh Manajemen Perusahaan bernama *Karaoke Puri Indah*, bukan oleh Terdakwa secara pribadi;

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

4. Hingga akhir proses persidangan, tidak satu pun pihak manajemen karaoke Puri Indah, pemilik fasilitas, maupun ***Pelanggan diperiksa atau ditetapkan sebagai Tersangka***, padahal keterlibatan mereka sangat nyata dan jelas dari Kronologi Kejadian.

ANALISIS YURIDIS: “TERDAKWA BUKAN PELAKU UTAMA”

1. Penetapan Tersangka Tidak Proporsional **Pasal 184 KUHP** mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada **2 (dua) alat bukti yang Sah**, Namun dalam kasus ini:

- Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada hari yang sama tanpa uraian bukti mendalam dan objektif;
- Tidak ada bukti bahwa Terdakwa memiliki kuasa penuh dalam transaksi seksual, rekrutmen, atau pengendalian korban.

2. **Asas Peran Dominan dalam Pidanaan** KUHP dan doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa **Pelaku Utama (dader)** haruslah orang yang memiliki pengaruh dominan dalam peristiwa pidana, **Sedangkan Andi Febrianto:**

- Tidak menguasai fasilitas, modal, akses, atau otoritas untuk mengendalikan sistem Prostitusi.**
- Hanya menjalankan tugas rutin yang tidak dapat disangkal sebagai perintah atasan.

3. Tindak Pidana oleh Korporasi, “Bukan Perorangan”

UU TPPO maupun KUHP membuka ruang untuk menjerat Korporasi sebagai pelaku Pidana, Namun dalam kasus ini, Korporasi atau Pemilik tempat hiburan dibiarkan **TANPA PROSES HUKUM**, sedangkan Terdakwa dijadikan kambing hitam **TUNGGAL**.



KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

ANALISIS SOSIAL: "TERDAKWA ADALAH KORBAN SISTEM" Tidak dapat diabaikan bahwa kasus ini mencerminkan *Realitas sosial yang suram*: Tempat hiburan malam, yang **secara terang-terangan Beroperasi dengan celah hukum**, sering mempekerjakan orang-orang muda dari kalangan ekonomi lemah seperti Terdakwa.

Mereka dijadikan Alat, bukan pengendali. Mereka tidak bisa berkata "**tidak**" kepada atasannya, Dan ketika Sistemnya **TERBONGKAR**, mereka yang pertama dikorbankan untuk menyelamatkan muka (Nama Baik) Manajemen Perusahaan,

Terdakwa tidak memiliki niat jahat, tidak mendapat keuntungan ekonomi yang besar, dan tidak pernah memiliki kehendak untuk memperdagangkan manusia.

I. Tanggapan terhadap Dakwaan Kesatu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007)

Yang Mulia,

Kami menilai bahwa dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **TIDAK TEPAT DAN TERLALU JAUH DALAM MENGKUALIFIKASIKAN PERAN TERDAKWA.**

1. Terdakwa bukan Pemilik, Pengelola, atau Pengendali tempat hiburan tersebut, melainkan hanya seorang **WAITER** yang tidak memiliki kewenangan Structural;
2. Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa menggunakan **Ancaman Kekerasan, Penculikan, Penipuan, atau Penyalahgunaan posisi rentan terhadap para LC**;
3. Para LC bekerja secara **Sukarela**, dan tidak ada indikasi bahwa mereka direkrut dengan **Paksaan atau Eksploitasi Sistematis**;
4. Pembagian uang jasa yang diterima Terdakwa bukan bentuk keuntungan dari eksploitasi, melainkan **tips atau komisi informal**, yang lazim terjadi di lingkungan kerja informal.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO **TIDAK TERPENUHI SECARA UTUH**, dan dakwaan tersebut seharusnya **DIKESAMPINGKAN**.

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

II. Tanggapan terhadap Dakwaan Kedua (Pasal 296 KUHP)

Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lebih Relevan, kami tetap memohon agar peran Terdakwa dilihat secara **Proporsional**.

1. Terdakwa tidak menjadikan perbuatan cabul sebagai **pekerjaan atau kebiasaan**, melainkan hanya **sekali atau dua kali** membantu LC mendapatkan tamu;
2. Tidak ada bukti bahwa Terdakwa secara aktif dan terus-menerus memfasilitasi hubungan seksual untuk keuntungan pribadi;
3. Terdakwa **TIDAK MEMILIKI NIAT JAHAT (*mens rea*)** untuk **MENGEKSPLOITASI** atau merusak moral masyarakat, melainkan hanya mengikuti arus pekerjaan di lingkungan yang sudah terbentuk.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian ini, Dengan seluruh kerendahan hati dan dengan penuh hormat kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim**:

1. **Menyatakan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Pasal 296 KUHP Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;**
2. **Membebaskan terdakwa Andi Febrianto dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Hukum (*vrijspraak*);**
3. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk memeriksa Pelaku Utama, yakni manajemen Puri Indah Karaoke & Hotel serta pihak-pihak lain yang sesungguhnya mendapat keuntungan besar dari praktik ini;**
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang **seringan-ringannya**, sesuai dengan peran kecil terdakwa, dengan mempertimbangkan bahwa:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (***first offender***);
 - b. Terdakwa adalah orang pertama dalam rantai Struktur Kerja, **bukan Pengendali**;
 - c. Terdakwa telah **menjalani tahanan** cukup lama;

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

- d. Tidak ada bukti bahwa Terdakwa memiliki peran aktif dalam mengendalikan **Aktivitas Eksploitasi**;
- e. Terdakwa bersikap **Kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan**;
- f. Terdakwa berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit dan bekerja sebagai **Tulang Punggung keluarga**, satu satunya orang yang Bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yakni Istri Sah dan Ibu Kandung nya yang sudah Tua Renta menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa;

Penutup

Yang Mulia Majelis Hakim,

*Keadilan sejati tidak boleh berhenti pada teks pasal yang dipaksakan, tetapi harus menemukan **Wajah Kebenaran Di Balik Fakta**;*

Andi Febrianto hanyalah seorang pelayan yang mencari nafkah bagi Orang tuanya yang sudah renta dan seorang istri yang menjadi tanggung jawabnya, **Andi Febrianto Bukan Pedagang Manusia, Ia Bukan Pengendali Jaringan, Ia Hanyalah Pion Kecil Dalam Permainan Besar Yang Diatur Oleh Pihak-Pihak Yang Lebih Berkuasa**;

Biarlah hukum tidak lagi menjadi alat menindas yang lemah, melainkan cahaya yang berani menyingkap siapa yang sesungguhnya berkuasa dan mengambil untung;

Sebagaimana dikatakan seorang filsuf:

“Hukum tanpa Keadilan Hanyalah Tirani Yang Dilegalkan.”

Maka, demi keadilan yang sebenar-benarnya, kami mohon Pembebasan bagi **Andi Febrianto**. *Tidak ada bukti bahwa Terdakwa memiliki peran aktif dalam mengendalikan aktivitas Eksploitasi, Keadilan sejati bukanlah semata menghukum siapa yang Hadir, tapi menelusuri siapa yang paling bertanggung jawab,*

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah Ironi yang merusak kepercayaan Masyarakat secara umum (Publik),

Besar Harapan Kami, Pengadilan ini menjadi cermin *bahwa Keadilan masih hidup, Bahwa mereka yang lemah tidak akan terus-menerus dijadikan tumbal,*

Demikian pledoi ini kami sampaikan dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan secara bijaksana dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Dibuat di Mojokerto, Jawa Timur, Tanggal 18 September 2025

Hormat kami,
Kuasa Hukum Andi Febrianto



Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.L.O.
KANTOR HUKUM RIKHA & PARTNERS
Dsn Balong Lombok, Balongmojo, Kec: Puri, Kab: Mojokerto
Jawa Timur- kode pos 60210 /HP. 0812 1310 5286

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

Lampiran Pledoi

Tabel Kontradiksi Kesaksian Saksi vs. BAP

No	Nama Saksi	Keterangan Asli (Sidang / Pernyataan Langsung)	Isi BAP / Narasi Jaksa	Indikasi Tekanan / Ketidakhormatan
1	Dhea Rafika Putri (LC)	- LC freelance , datang sukarela.	- Disebut Andi menerima Rp500.000.	- Dalam chat, ia mengaku diarahkan penyidik: ditanya "kamu dapat 500 ribu kan?" padahal ia menjawab tidak .
		- Tarif Rp1.000.000, Andi hanya menerima tip Rp100.000.	- Diposisikan seolah Andi "mengendalikan" LC.	
		- Tidak ada paksaan dari Andi.		
2	Marta Karya Ningtya (LC)	- Memberi tip Rp50.000 ke waiter.	- Dimasukkan sebagai korban TPPO.	- Tidak ada catatan tekanan langsung, namun isi BAP lebih memberatkan daripada kesaksiannya di sidang.
		- Menentukan sendiri mau ikut tamu atau tidak.	- Andi disebut memfasilitasi berulang.	
		- Tidak pernah dipaksa.		
3	Munik Setiyowati (LC)	- Mengaku tidak pernah ditawari pekerjaan oleh Andi.	- Dalam BAP, diposisikan seolah Andi merekrut.	- Ada perbedaan nyata antara sidang dan BAP → indikasi diarahkan.
		- Datang sendiri ke karaoke.		
4	Anggie Dwi Alvina (LC)	- Mengaku pernah booking out via Andi.	- Disebut pembagian Rp1.000.000 → Rp500.000 LC, Rp500.000 Andi.	- Kontradiksi dengan LC lain (Rp50–100 ribu). Kemungkinan narasi dipaksakan untuk memperbesar peran Andi.
		- Tidak menyebut ada paksaan.		
		- Keterangan nominal bervariasi.		
5	Satria Wijaya (Tamu)	- Mengaku sendiri yang meminta LC untuk "nerus".	- Tidak ditekankan dalam narasi Jaksa.	- Menunjukkan Andi hanya perantara, bukan pengendali.

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231





KANTOR HUKUM / LAW OFFICE

RIKHA & PARTNERS

PENASEHAT HUKUM - ADVOKAT - LEGAL CONSULTANT

		- Hanya minta bantuan Andi menghubungi LC.		
6	Radit Pratama (Tamu)	- Menjelaskan dirinya sendiri yang memilih LC. - Tidak ada paksaan dari Andi.	- Dimasukkan untuk memperkuat "peran aktif" Andi.	- Keterangan asli melemahkan dakwaan, tetapi ditarik ke arah memberatkan.

Analisa Lampiran

1. **Mayoritas saksi LC dan tamu sepakat:** Andi Hanya Penghubung, Bukan Perekrut/Pengendali;
2. **BAP saksi terkontaminasi:** terutama pada **Dhea Rafika Putri yang secara terang mengaku mendapat tekanan;**
3. **Kontradiksi Fatal angka Rp50.000 – Rp100.000 vs. Rp500.000:** tidak pernah dijelaskan Jaksa;
4. **Peran tamu diabaikan:** padahal merekalah pihak yang meminta LC dan menentukan pilihan.

Penutup Lampiran

Yang Mulia, tabel ini menunjukkan secara gamblang bahwa **dakwaan Jaksa penuh Ketidakkonsistenan**, Fakta persidangan telah membongkar kebenaran: **Andi Febrianto hanyalah seorang waiter, bukan pelaku TPPO.**

Dibuat di Mojokerto, Jawa Timur, Tanggal 18 September 2025

Hormat kami,

Kuasa Hukum Andi Febrianto



Adv. Rikha Permatasari S.H., M.H., C.Med., C.LO.

KANTOR HUKUM RIKHA & PARTNERS

Dsn Balong Lombok, Balongmojo, Kec: Puri, Kab: Mojokerto

Jawa Timur- kode pos 60210 /HP. 0812 1310 5286

KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR



081213105286



: rikha_permatasari@yahoo.com

Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No : W10-U/1197 /HK.00/ADV /I
Kepmenkumham, No : AHU-00272.60.10.2014 / Pendaftaran Merek, No : IDM00094
Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 189 / KMA / SK / VIII / 2020
Certified Mediator (C.MED) Terakreditasi Mahkamah Agung RI, No : 10JU22118231231

